

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 15 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 4 Tahun 2017; Kpt KPU No. 80 Tahun 2017; Kpt KPU No. 81 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018, dan Perbup Nagekeo No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana Penetapan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tersebar pada 7 (Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Nagekeo.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Februari 2018.

- Lampiran 16 Halaman.